



**P U T U S A N**

No : 281/PID/2011/PT.SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Surabaya** yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZAKA RIA YAHYA BASWEDAN** Alias  
**ARI Bin YAHYA AHMAD BASWEDAN** ;

-

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur / tanggal lahir

:

35 Tahun / 28 Desember 1975 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Nias No 76 Surabaya / Jl.  
Pakis Gunung IV/9 Surabaya ;

Hal. 1 dari hal. 14 Put. No. 281/PID/2011/PT.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

-----  
-----

Pekerjaan : Swasta ;

-----  
-----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat  
penetapan : -----

Penyidik sejak tanggal 23 November 2010 s/d. tanggal  
18 Januari 2011 ; -----

Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d.  
tanggal 26 Januari 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26  
Januari 2011 s/d. tanggal 24 Februari 2011 ;

-----  
-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak  
tanggal 25 Februari 2011 s/d. tanggal 25 April  
2011 ;

-----  
--

Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29  
Maret 2011 s/d. tanggal 27 April 2011 ;

-----  
-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak  
tanggal 28 April 2011 s/d. tanggal 26 Juni 2011 ;

-----  
-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum DIDIT A. PRAMITA, SH dan BUDI TJAHYONO, SH.,  
Para Advokad berkantor di Pertokoan Darmo Park I, 1 C  
No. 4 Jalan Mayjend. Sungkono Surabaya, berdasarkan  
Surat Kuasa tanggal 10 Februari 2011 ;

-----  
**PENGADILAN TINGGI** tersebut :

-----  
Telah membaca berturut-turut :  
-----

-----  
1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Surabaya tanggal  
06 Mei 2011, No. 281/PEN.MAJ/ 2011/PT.SBY. tentang  
penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini ;  
-----

2. Surat Penunjukan Panitera/Sekretaris tertanggal 06  
Mei 2011, No. 281/ PEN.PNT/2011/ PT.SBY. tentang  
Panitera Pengganti yang mendampingi dan membantu  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
tersebut ; ---

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Januari  
2011, No. Reg. Perkara : PDM-84/Ep.1/01/2001, yang  
pada pokoknya sebagai berikut : -----

**PERTAMA** ;  
-----  
-----

Bahwa terdakwa ZAKARIA YAHYA BASWEDAN Alias ARI  
Bin YAHYA AHMAD BASWEDAN pada waktu yang sudah tidak  
bisa diingat lagi antara tanggal 06 Mei 2010 atau  
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun

Hal. 3 dari hal. 14 Put. No. 281/PID/2011/PT.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, bertempat di Jl. Kertajaya 8 – A/4 Surabaya atau setidaknya pada ditempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Hi Grade tahun 1998 warna hijau metalik No. Pol B-7956- NB berserta kontak, STNK dan BPKBnya milik saksi H. HASYAM BASWEDAN atau yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----  
-----  
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kenal dengan saksi H. HISYAM BASWEDAN dalam hubungan terdakwa merupakan keponakan saksi H. HISYAM BASWEDAN. Selanjutnya terdakwa telah diminta tolong oleh saksi H. HISYAM BASWEDAN untuk menjual 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Hi Grade tahun 1998 warna hijau metalik No.Pol. B-7956- NB kepada orang lain sehingga terdakwa datang ke rumah saksi H. HISYAM BASWEDAN di Jl. Kertajaya 8-A/4 Surabaya dan setelah terdakwa menerima mobil beserta kontak, STNK dan BPKBnya dari saksi H. HISYAM BASWEDAN, maka terdakwa langsung membawa mobil tersebut. Kemudian terdakwa telah berhasil menjual mobil tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya disekitar daerah Pandaan Malang pada bulan Mei 2010 dengan harga sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil kepada saksi H. HISYAM BASWEDAN melainkan untuk seijin dari saksi H. HISYAM BASWEDAN, terdakwa telah menggunakan yang tersebut untuk kepentingan sendiri serta terdakwa tidak pernah mengembalikan uang hasil penjualan mobil kepada saksi H. HISYAM BASWEDAN ;

-----

Akibat dari perbuatan terdakwa ZAKARIA YAHYA BASWEDAN Alias ARI Bin YAHYA AHMAD BASWEDAN, tersebut diatas, saksi H. HISYAM BASWEDAN mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

-----

Perbuatan terdakwa ZAKARIA YAHYA BASWEDAN Alias ARI Bin YAHYA AHMAD BASWEDAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

-----

**ATAU**

**KEDUA** ;

-----

Terdakwa ZAKARIA YAHYA BASWEDAN Alias ARI Bin YAHYA AHMAD BASWEDAN pada waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi antara tanggal 06 Mei 2010 atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jl. Kertajaya 8 – A/4 Surabaya

Hal. 5 dari hal. 14 Put. No. 281/PID/2011/PT.SBY.



atau setidaknya tidaknya pada ditempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat maupun dengan karangan pekataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Hi Grade tahun 1998 warna hijau metalik No. Pol B-7956- NB berserta kontak, STNK dan BPKBnya membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----  
-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kenal dengan saksi H. HISYAM BASWEDAN dalam hubungan terdakwa merupakan keponakan saksi H. HISYAM BASWEDAN. Selanjutnya terdakwa telah diminta tolong oleh saksi H. HISYAM BASWEDAN untuk menjual 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Hi Grade tahun 1998 warna hijau metalik No.Pol. B-7956- NB kepada orang lain sehingga terdakwa datang ke rumah saksi H. HISYAM BASWEDAN di Jl. Kertajaya 8-A/4 Surabaya dan dengan rangkaian perkataan bohongnya, terdakwa mengatakan jika setelah mobil berhasil terjual, maka terdakwa akan segera menyerahkan yang hasil penjualan kepada saksi H. HISYAM BASWEDAN sehingga atas perkataan terdakwa tersebut, maka saksi H. HISYAM BASWEDAN percaya dan



tergerak hatinya untuk menyerahkan mobilnya kepada terdakwa hingga terdakwa menerima mobil beserta kontak, STNK dan BPKBnya serta saat itu juga terdakwa langsung membawa mobil tersebut. Kemudian terdakwa telah berhasil menjual mobil tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya disekitar daerah Pandaan Malang pada bulan Mei 2010 dengan harga sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil kepada saksi H. HISYAM BASWEDAN melainkan untuk seijin dari saksi H. HISYAM BASWEDAN, terdakwa telah menggunakan yang tersebut untuk kepentingan sendiri serta terdakwa tidak pernah mengembalikan uang hasil penjualan mobil kepada saksi H. HISYAM BASWEDAN ;

-----  
-----  
Akibat dari perbuatan terdakwa ZAKARIA YAHYA BASWEDAN Alias ARI Bin YAHYA AHMAD BASWEDAN, tersebut diatas, saksi H. HISYAM BASWEDAN mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

-----  
-----  
Perbuatan terdakwa ZAKARIA YAHYA BASWEDAN Alias ARI Bin YAHYA AHMAD BASWEDAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

-----  
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2011, No. Reg. Pekara :PDM-84/Ep.1/01/2001, yang

Hal. 7 dari hal. 14 Put. No. 281/PID/2011/PT.SBY.





menuntut agar terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi dijatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ZAKARIA YAHYA BASWEDAN Alias ARI  
Bin YAHYA AHMAD BASWEDAN bersalah melakukan tindak  
pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAKARIA YAHYA  
BASWEDAN Alias ARI Bin YAHYA AHMAD BASWEDAN dengan  
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan  
dikurangi selama berada dalam tahanan sementara,  
dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti :

1 (satu) unit mobil Honda Exeellent No Pol L-1456- FF  
(dalam kondisi rusak) dikembalikan kepada  
Terdakwa dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran  
mobil Isuzu Phanter Hi- Grede hijau methalik tahun  
1998 Nopol. B-7956- NB terlampir dalam berkara  
perkara ;

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 1.000,- - (seribu rupiah) ;

5. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Maret  
2011, No. 361/ Pid.B/ 2011/PN.Sby. yang amarnya





berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ZAKARIA YAHYA BASWEDAN Alias ARI  
Bin YAHYA AHMAD BASWEDAN telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“**Penggelapan**” ; -----

Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana  
yang dijatuhkan ; -----

Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan barang bukti : 1 (satu) lembar kwitansi  
pembayaran mobil Phanter Hi Grade tahun 1998 warna  
hijau metalik No Pol B-7956- NB tetap terlampir  
dalam berkas perkara; sedangkan 1 (satu) unit mobil  
Honda Exeelent No. Pol. L-1456- FF warna biru tua  
Noka JHM80511934, Nosin EM1102414, STNK a/n SATRIYO  
HANGGORO alamat Jln. Nginden VI No 57 Surabaya  
berikut STNK aslinya dikembalikan kepada saksi  
H. Hisyam Baswedan ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.  
5.000,- - (lima ribu rupiah) ;

**6. Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera  
Pengadilan Negeri Surabaya No.**

Hal. 9 dari hal. 14 Put. No. 281/PID/2011/PT.SBY.



361/Pid.B/2011/PN.Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2011, HARI SOETOPO, SH. / Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

-----

7. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2011 kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diberitahukan tentang adanya banding tersebut ;

-----

8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2011 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 14 April 2011 kepada Penasehat Hukum terdakwa telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan banding ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Maret 2011, No. 361/Pid.B/2011/ PN.Sby. serta keterangan saksi dan



Terdakwa berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah dipertimbangan dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan selanjutnya dijadikan dasar Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

-----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa, karena dinilai terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengaku tarus terang perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam hal-hal yang meringankan, Pengadilan Tinggi menilai hal tersebut seharusnya masuk dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa, karena perbuatan terdakwa tersebut akan menghambat/mempersutit jalannya pemeriksaan ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Maret 2011, No. 361/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar

Hal. 11 dari hal. 14 Put. No. 281/PID/2011/PT.SBY.



putusan ini, sedangkan yang selebihnya dan selebihnya sudah tepat dan benar haruslah dikuatkan ;

-----  
Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan ; -

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

-----  
**M E N G A D I L I :**

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

-----  
Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Maret 2011, No. 361/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : “ **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan** “ ;

-----  
Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

-----  
Menguatkan amar putusan yang lain dan selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- - (lima ribu rupiah) ;



-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari : **SENIN**, tanggal : **23 MEI 2011**, oleh kami **H. SURYADARMA BELO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. NAPI NAPISAH, SH** dan **H. WAHJONO, SH., MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : **H. IMAM SUNARJO, SH.,MHum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,  
Hakim Ketua Majelis,

1. **Hj. NAPI NAPISAH, SH.** **H.**  
**SURYADARMA BELO, SH.**

**H. WAHJONO, SH.,MHum** \_

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari hal. 14 Put. No. 281/PID/2011/PT.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. IMAM SUNARJO, SH.,MHum.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)